



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir Tapa, 26 April 1997, agama Islam, pekerjaan SPG
Parfum, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Dusun I, Desa Keramat,
Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, Gorontalo sebagai Penggugat;

m e l a w a n

_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Desember 1994, agama Islam,
pekerjaan Honorer di Kantor Camat Telaga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Mohamad Yamin I, Kelurahan Limba B,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor
375/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7503011012023001, tertanggal 16 Januari 2023;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga sekarang, Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa Keramat, Kecamatan Tapa dan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
3. Bahwa keluarga dari Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk segera menikahi dan bertanggung jawab karena telah menghamili Penggugat;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama setelah akad nikah hingga sekarang disebabkan Tergugat hanya berniat untuk bertanggung jawab dan setelah itu berpisah;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000,00 untuk anak tersebut sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Pengugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Firhad Said bin Rahmad Said) terhadap Penggugat (Nurain Abdjul binti Husain Abdjul);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Penggugat tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu **TAMRIN YUNUS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.,

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	182.500,00

(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)